

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari yang telah dikemukakan pada bab-bab dalam skripsi ini, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaku pengguna jamur kotoran sapi dijerat hukum pidana narkotika secara umum meskipun tidak mengetahui jamur kotoran sapi merupakan narkotika golongan 1 (satu) dikarenakan pelaku menganggap jamur tersebut sebagai tumbuhan biasa yang tumbuh di kotoran ternak berbeda dengan jenis narkotika pada umumnya serta tidak mengetahui zat – zat kandungan jamur kotoran sapi disebabkan pengguna merupakan orang awam. Kemudian sanksi pengedar dan pengguna narkoba terdapat dalam Pasal 111, Pasal 114, dengan perbedaan jenis/golongan narkotika seperti temuan pada tersangka dan tetangga tersangka di Polresta Kota Yogyakarta.
2. Berdasarkan temuan penelitian dan hasil wawancara dengan Bapak Syafari dan Bapak Dwi Hari selaku Penyidik Pembantu pada Narkoba Unit 1 Polresta Kota Yogyakarta telah berhasil melakukan upaya preventif dengan penyuluhan khusus narkoba yang dibuktikan dengan tidak ditemukannya lagi kasus narkotika jenis jamur kotoran sapi di Yogyakarta hingga saat ini.

B. Saran

Pihak kepolisian Polresta Kota Yogyakarta harus lebih meningkatkan kinerja dalam mengidentifikasi penyalahgunaan narkoba terutama jenis *magic mushroom* di wilayah Kota Yogyakarta, dan dapat memanfaatkan fasilitas yang ada sesuai dengan tugas dan wewenang Polresta Kota Yogyakarta, serta senantiasa aktif dalam menyampaikan kekurangan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada di Polresta Kota Yogyakarta kepada pihak atasan. Seiring dengan kemungkinan penambahan fasilitas, diharapkan supaya permasalahan penyalahgunaan narkoba tetap mendapat perhatian khusus serta Polresta Kota Yogyakarta dapat membentuk jaringan informasi dan komunikasi antara penegak hukum dengan masyarakat untuk mengatasi kendala-kendala komunikasi yang dialami.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alatas, H dan Madiyono, B. 2006. *Penanggulangan Korban Narkoba Meningkatkan Peran Keluarga dan Lingkungan*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI.
- Ali, M dan Asrori, M. 2006. *Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana.
- Dadang Hawari, 2003, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA*, cetakan keempat, Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- KBBI Pusat Bahasa, 2012, Edisi Keempat, Penerbit Gramedia Pustaka Utama
- M.Amir P.Ali dan Imran Duse, 2007. *Narkoba Ancaman Generasi Muda*. DPD KNPI Kaltim, Badan Narkotika Provinsi Kaltim, Pemkab Kutai Kertanegara GERPANA KALTIM.
- Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional. Edisi I*. Penerbit Rajawali Pers. Jakarta.
- Marwan dan Jimmy. 2009. *Kamus Hukum. Cetakan I*. Penerbit Reality Publisher. Surabaya.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Marwan dan Jimmy. 2009. *Kamus Hukum. Cetakan I*. Penerbit Reality Publisher. Surabaya
- Soejono D. 1976. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Alumni. Bandung,
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers cetakan ke-10, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta

Jurnal:

Badri M. 2013. Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Pelaksanaan Wajib Laport Bagi Pecandu Narkotika. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 13 (3): 7-12.

Bangonang. 2013. Prosedur Penangkapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang Melarikan Diri Keluar Negeri menurut Hukum Pidana Internasional. *Lex Crimen, Jurnal Hukum*, Volume 2 Nomor 2.

Eleanora. 2011. Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). *Jurnal Hukum*, Vol XXV, No. 1

Menthan, Fadrian. 2013. Peranan Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dalam Penanggulangan Masalah Narkotika di Kalangan Remaja Kota Samarinda. *Ejournal Administrasi Negara*, 1 (2): 544-557

Undang-undang:

Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Lampiran I nomor 47

Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 8 ayat 1 dan 2, pasal 12 ayat 1

Website

<https://news.okezone.com/read/2012/11/17/512/719612/mabuk-jamur-mushroom-mahasiswa-undip-ngamuk-tewas>